



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Daeng Manambon Telp. No. (0561) 6693068 Kode Pos 78911

M E M P A W A H

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR 001 TAHUN 2017

Tentang

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MEMPAWAH

- Membaca** : Surat Permohonan ketua bimbingan belajar bernama "ASY-SYURA INTERNATIONAL LANGUAGE COURSE", beralamat di Komplek LPSP Asy-Syura, Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Nomor: 001 / LKP-Asy/SP/AILC/VIII/2017, Tanggal 1 Agustus 2017, tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindak lanjuti surat permohonan ketua bimbingan belajar "ASY-SYURA INTERNATIONAL LANGUAGE COURSE", No. 001 / LKP-Asy/SP/AILC/VIII/2017 Tanggal 1 Agustus 2017;
 - b. bahwa dari hasil verifikasi oleh tim penilai kepada ketua lembaga bimbingan belajar "ASY-SYURA INTERNATIONAL LANGUAGE COURSE", maka dapat diberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:

Nama Lembaga	: ASY-SYURA INTERNATIONAL LANGUAGE COURSE
Jenis Pendidikan	: Bimbingan Belajar
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Tahap / Jenjang	: -
Alamat	: Komplek LPSD Asy-Syura, Desa Galang, Kec. Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah
Pemimpin	: H. Malutfila, M.Pd.I
Pemilik	: H. Malutfila, M.Pd.I

- KEDUA : Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut berlaku 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan 27 Agustus 2020.
- KETIGA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban:
1. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan perkembangan lembaga Bimbingan Belajar kepada Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah secara berkala.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 28 - 8 - 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah

